

**PERANAN UNIT RUANG PELAYANAN KHUSUS (RPK)
MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Polda Sumbar)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*



Oleh
DIANA LESTARI
2014/14052070

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polda Sumbar)

Nama Penyusun : Diana Lestari

TM/NIM : 2014/14052070

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 4 Februari 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Henni Muchtar, SH., M.Hum
NIP. 19640305 199003 2 010

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2019 Pukul 13.30 w/d 15.00

**Peranan Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Menyelesaikan Kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi di Poldas Sumbar)**

Nama : Diana Lestari
TM/NIM : 2014/14052070
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 4 Februari 2019

Tim Penguji

Nama
Ketua : Henni Muchtar, SH., M.Hum
Anggota : Dr. Akmal, SH., M.Si
Anggota : Susi Fitria Dewi, S.Sos, M.Si, Ph.D

Tanda Tangan



Mengesahkan:

Dekan Fis UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diana Lestari
TM/NIM : 2014/14052070
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

1. Karya tulis saya, tugas akhir berupa skripsi dengan judul "Peranan Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polda Sumbar)" adalah asli karya saya sendiri;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali dari pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini, tiak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sbagai acuan didalam naskah dengan menyebutkan pengarang dan dicantumkan di kepustakaan;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hokum sesuai dengan hokum dan ketentuan yang berlaku, baik di instasi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Padang, Januari 2019
Yang membuat pernyataan



DIANA LESTARI
NIM 14052070

ABSTRAK

Diana Lestari : (2014/14052070) Peranan Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polda Sumbar). Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas negeri Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belum terselesaikan oleh Unit RPK Polda Sumbar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan, kendala dan upaya dari Unit RPK Polda Sumbar dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive. Subjek penelitian ini adalah Kepala Unit RPK dan 4 (empat) orang personel Unit RPK Polda Sumbar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik crosscheck. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2 tahun terakhir, masih ada kasus KDRT yang masih menjadi tunggakan di Unit RPK Polda Sumbar. Pada tahun 2017 ada 17 kasus yang belum terselesaikan, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 20 kasus. Dalam melaksanakan perannya menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga Unit RPK Polda Sumbar mengalami kendala, yaitu pada korban/ dan atau saksi yang susah dihubungi dan saksi terkadang tidak mau hadir dalam penyelesaian perkara dengan alasan tidak ingin ikut campur dengan masalah rumah tangga korban. Dalam mengatasi kendala tersebut peneliti baru menemukan beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh Unit RPK Polda Sumbar yaitu dengan memberikan konseling kepada korban dan/saksi.

Kata kunci: Peranan, RPK, KDRT

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian yang berjudul ***“Peranan Unit Ruang Pelayanan Khusus(RPK) Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Studi Polda Sumbar)***.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
2. Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan serta meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabaran untuk penulis dalam menyelesaikan dan untuk skripsi ini.
3. Bapak Dr. Akmal, SH, M.Si dan Ibu Susi Fitria Dewi, S.Sos, M.si, Ph.D Selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

4. Ibu Dr.Fatmariza M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan selama perkuliahan
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu Karyawan Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
7. Teristiwema kedua orang tua, ayahanda tercinta Syopian dan ibunda tersayang Marianis yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis, dan untuk kakak tecinta Epi Syofyan, SH, MM. Jamatul, S Pd.i. Andiko, S Pd. Ns, Riskandar, S.kep yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan moril, materil, serta kasih sayang yang tak ternilai harganya. Terimakasih untuk setiap tetesan keringat yang diberikan demi menguliahkan Ananda. Untuk sahabat-sahabatku tersayang, dan teman-teman seperjuangan PPKN angkatan 2014 tercinta. Semoga segala bimbingan dan dorongan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari dengan segala kekurangan dan keterbatasan dari penulis, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang Maret 2019

DIANA LESTARI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	B
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
1. Landasan Teori.....	12
A. Pengertian Peranan	12
1. Tinjauan Umum Ruang Pelayanan Khusus(RPK).....	13
Tinjauan Umum KDRT	14
2. Pengertian KDRT	21
3. Bentuk-bentuk KDRT	24
4. Factor Penyebab KDRT	29
5. Akibat KDRT	32
B. Kerangka Konseptual	33
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36

B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Informan Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuuh Umum	43
1. Gambaran Umum Polda Sumbar	43
a. Visi dan Misi Polda Sumbar	45
b. Struktur Organisasi Polda Sumbar	47
2. Gambaran Umum RPK Polda Sumbar	49
1. Struktur organisasi RPK Polda Sumbar	51
2. Visi dan Misi RPK Polda Sumbar.....	51
B. Temuan Khusus.....	52
1. Peranan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polda Sumbar Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	52
a. Korban KDRT melapor/dilaporkan	54
b. Unit RPK Polda Sumbar	59
c. Memberikan Konseling.....	60
d. Proses Jalur Hukum	64
e. Kerjasama Lintas Sektoral	68
2. Klaenda yang dihadapi Unit RPK Polda Sumbar Dalam Menyelesaikan Kasus Kdrt.....	72
a. Korban Kdrt Melapor/Dilaporkan	72
b. Unit RPK Polda Sumbar	73
c. Memberikan Konseling.....	74
d. Proses Jalur Hukum.....	75
e. Kerjasama Lintas Sektoral	76

3. Upaya yang dilakukan Unit RPK Polda Sumbar Dalam Menghadapi Kendala Untuk Menyelesaiakn Kasus KDRT	77
C. Pembahasan	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data KDRT Terhadap Perempuan dan Anak.....	5
Tabel 2. Data Penyelesaian Kasus KDRT Terhadap Anak.....	6
Tabel 3. Data Penyelesaian Kasus KDRT Terhadap perempuan	7
Table 4. Data KDRT Terhadap Perempuan dan Anak.....	54
Table 5. Data Perkara Kasus KDRT Berdasarkan Jenis Kekerasan.....	60
Table 6. Data Penyelesaian Kasus KDRT Terhadap Perempuan Dan Anak.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	34
Gambar 2. Foto Gedung Polda Sumbar.....	43
Gambar 3. Struktur Organisasi Polda Sumbar.....	48
Gambar 4. Struktur Organisasi RPK Polda Sumbar.....	51
Gambar 5. Alur Pengaduan Penyelesaian.....	53
Gambar 6. Ruang penyelidikan korban KDRT (ruangan tidak husus).....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi penelitian.....	94
Pedoman Wawancara.....	95
Surat Izin Penelitian.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologik maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/kelompok) (John Dirk Pasalbessy, 2010:9).

John Dirk Pasalbessy (2010:8) menyatakan bahwa kekerasan merupakan suatu perilaku manusia yang tidak pantas dilakukan. Menariknya, diantara mereka yang tahu tentang kekerasan itu, ada diantaranya yang justru sengaja atau memang merupakan sebuah fenomena kemanusiaan diabad ini dan pernah melakukannya, bahkan korban yang timbul terkesan dibiarkan, entah itu disengajakan atau memang merupakan sebuah fenomena kemanusiaan di abad ini.

Kekerasan dalam rumah tangga atau juga disebut sebagai kekerasan domestic (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi. Menurut Moerti (2016:77) salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah keuangan/ekonomi yang sering kali dapat memicu timbulnya peselisihan antara suami dan istri. Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa masih saja terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak faktor tersebut bisa terjadi karena ekonomi. Selain itu KDRT juga di sebabkan oleh pendidikan masyarakat yang masih rendah, sosial budaya atau adat istiadat masyarakat yang meyakini bahwalaki-laki adalah pimpinan dalam keluarga. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak yang pelakunya biasanya suaminya dan bisa juga fondasi lemah agama dalam keluarga.

Untuk mencegah kasus KDRT pemerintah mengeluarkan UU Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu UU No. 23 Tahun 2004. Makna dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Pasal 2 Tahun 2004 yaitu mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak perilaku kejahatan dalam rumah tangga, memelihara rumah tangga yang harmonis dan sejahtera yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Salah satu bentuk penyelesaian atau perlindungan khusus terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan membentuk Unit Ruang Pelayanan Khusus dan RPK wajib dibentuk ditingkat di tingkat: a. Mabes Polri; b. Polda; c. Polwil/Tabes; d. Polres/Polresta, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/korban Tindak.

Berdasarkan pasal 1 butir (2) peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani dikantor polisi”. Berdasarkan tujuan pembentukannya sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 maka tujuan pembentukan RPK untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di RPK.

Secara organisasi Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dikendalikan oleh fungsi Reserse dan dilaksanakan oleh satuan Polisi Wanita (Polwa) sebagai kekuatan inti dari seluruh tahapan penyidikan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) juga mengemban dan melaksanakan misi polri, yaitu sebagai aparat penegak hukum, pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Diharapkan para Polwan dapat menjadi pelayan, pembimbing dan dapat berkomunikasi dengan korban tindak kejahatan dalam hal ini perempuan dan anak-anak yang senantiasa mendambakan perlindungan hukum sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Atutik Hariana selaku Kanit dari Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK)Polda SumbarSenen Tanggal 24 September 2018 pukul 10.20menyatakan bahwa Ruang Pelayan Khusus (RPK) memiliki peran sebagai ruang tempat melayani perempuan dan anak yang

berhadapan dengan hukum, secara sarana prasarana Ruang Pelayanan Khusus Polda Sumbar sudah cukup memadai dari Gedung RPK itu sendiri, ruang bermain anak, ruang tunggu, ruang proses penyidikan, ruang istirahat korban kekerasan dan ruang menyusui untuk ibu yang masih dalam proses menyusui, dan RPK bekerja sama dengan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Rumah sakit, untuk menunjang dalam proses menyelesaikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Ruang Pelayanan Khusus Polda Sumbar memiliki visi mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menjalankan perannya sebagai Unit perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu bentuk kinerja dalam mengurangi angka kekerasan yaitu bersosialisasi dengan berbagai lembaga seperti niniak mamak, bundo kanduang, cadiak pandai dan dengan pihak korban kekerasan.

Indikator kasus kekerasan dalam rumah tangga ini masih tinggi contohnya kekerasan pada perempuan dan anak di Polda Sumbar dari temuan laporan-laporan didominasi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Masih tinggi kasus-kasus itu akibat kurang pemahaman dalam mendidik kurang baik, tingginya angka kemiskinan mempengaruhi berbagai tindakan kekerasan.

Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa masih saja terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak faktor tersebut bisa terjadi karena ekonomi. Selain itu KDRT juga di sebabkan oleh pendidikan masyarakat yang masih rendah, usia

dan kecemburuan social serta sosial budaya atau adat istiadat masyarakat yang meyakini bahwalaki-laki adalah pimpinan dalam keluarga. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak yang pelakunya biasanya suami dan bisa juga fondasi lemah agama dalam keluarga.

Dariobservasi awal yang penelitikakukan di Polda Sumbar peneliti menemukan data KDRT terhadap perempuan dan anak, serta kasus yang masih menjadi tunggakan atau belum terselesaikan oleh Unit RPK Polda Sumbar pada tahun 2017 s/d 2018. Dapat dilihat pada tableberikut:

Table 1.
Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dan Anak
Tahun 2017 S/D 2018

TAHUN	JENIS KEKERASAN				PELAKU		KORBAN		
	FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	TERLANTAR	SUAMI	ISTRI	SUAMI	ISTRI	ANAK
2017	9	9	2	3	23	-	-	20	10
2018	20	2	2	2	25	2	2	25	8

Sumber: Unit RPK Polda Sumbar2018

Berdasarkan tabel 1(satu), terlihat bahwa adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya 23 perkara KDRT, fisik(9) psikis(9) seksual (2) dan penelantaran (3) kasus pada tahun 2017, dan 2018 jumlah perkara 26 diantaranya KDRT (20) fisik (20) psikis (2) seksual (4) dan penelantaran (2). Pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2017 yaitu, suami sebagai pelaku 23 kali dan korbannya adalah istri dan anak, sementara pada tahun 2018 suami sebagai pelaku 25 kali dan istri 2 kali, dan korbannya adalah suami, istri dan anak.

Table 2.
Data Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Tahun 2017 S/D 2018 Unit RPK Polda Sumbar

TAHUN	Kekerasan Terhadap Anak			
	P21	Diversi	Lidik/sidik	Non yuridis
2017	2	0	5	3
2018	2	0	4	2
Jumlah	4	0	9	4

Sumber: Unit RPK Polda Sumbar 2018

Berdasarkan table 2 (dua) terlihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak sampai ketahap penyelidikan atauberhenti sampai tingkat penyidikan untuk kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017-2018 berturut-turut 5kasus dan 4kasus. Selanjutnya yang sampai pada tahap pengadilan untuk kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017-2018 berturut-turut 2 kasus dan 2 kasus. Sementara untuk kasus yang di cabut damai terhadap anak dari 2017-2018 berturut-turut 3 kasus dan 2 kasus.

Table 3.
Data Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Tahun 2017 S/D 2018 Unit RPK Polda Sumbar

TAHUN	Kekerasan Terhadap Perempuan			
	P21	Diversi	Lidik/sidik	Non yuridis
2017	5	0	8	7
2018	3	0	8	9
Jumlah	8	0	16	16

Sumber: Unit RPK Polda Sumbar

Berdasarkan table 3 (tiga) terlihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak sampai ketahap penyelidikan atauberhenti sampai tingkat penyidikan untuk kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017-2018 berturut-turut 8 kasus dan 8 kasus. Selanjutnya yang sampai pada tahap pengadilan untuk kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017-2018 berturut-turut 5 kasus dan 3 kasus. Sementara untuk kasus yang di cabut damai terhadap perempuan dari 2017-2018 berturut-turut 7 kasus dan 9 kasus.

Pencegahan kejahatan atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan tujuan mendasar dari ruang pelayanan khusus Polda Sumbar sebagai aparat perlindungan terhadap korban kekerasan dan merupakan bidang kegiatan hukum dengan spesifik bagi hak-hak perempuan dan anak. Di semua masyarakat, perempuan (termasuk anak) rentan dengan jenis-jenis kejahatan tertentu sesungguhnya karena mereka perempuan (anak).Semakin meningkatnya korban kekerasan terhadap perempuan membuat perannya sebagai perlindungan korban kekerasan semakin dibutuhkan oleh perempuan agar tetap terlindung.Proses

perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kekerasan serta menegakkan keadilan bagi perempuan apabila mengalami kekerasan akan di proses apabila ada laporan dan pengaduan baik dari korban maupun bukan korban namun yang melihat secara langsung tindak kekerasan terhadap perempuan.

Hal tersebut sama dengan penelitian yang di lakukan oleh Rahayu, Rahayu and Sekartadji, Kartini and Rochaeti, Nur (2005) dalam penelitian Penanganan yang dilakukan RPK Polwiltabes Semarang terhadap perempuan korban kekerasan, khususnya dalam kasus-kasus perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perbuatan cabul dan pelecehan seksual, diupayakan selain memberikan pelayanan hukum sesuai dengan standar yang berlaku juga membantu korban untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan konseling. Meskipun dengan jumlah personil yang sangat terbatas (hanya 4 orang Polwan) serta fasilitas fisik yang relatif terbatas, RPK Polwiltabes Semarang tetap berusaha untuk memberikan pelayanan peranan yang maksimal kepada perempuan korban kekerasan dan anak.

Berdasarkan hal-hal diatas, kasus kekerasan dalam rumah tangga sedikit yang terselesaikan oleh Unit RPK Polda Sumbar. Lebih banyak kasus yang masih menjadi tunggakan oleh Unit RPK Polda Sumbar dilihat dari tahun 2017-2018. Oleh karena berbagai problema kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapat perhatian dan masih belum memenuhi harapan masyarakat, disamping kesadaran masyarakat dalam lingkup rumah tangga kurang adanya kesadaran bagi keluarga untuk mempertahankan rumah tangga secara secara baik, sehingga timbul dampak kekerasan, itulah sebabnya peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan

penelitian dengan judul “Peranan Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polisi Daerah Sumatera Barat).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. KDRT di sebabkan oleh factor ekonomi, pendidikan, usia dan cemburu sosial.
2. KDRT mengakibatkan korban merasa sakit dan trauma.
3. Bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan fisik, psikis seksual dan penelantaran.
4. Pada umumnya yang menjadi korban dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak.
5. Belum maksimalnya Unit Ruang Pelayanan Khusus Poda Sumbar dalam menjalankan peranya menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan terarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Peranan Unit Ruang Pelayanan Khusus(RPK)Polda Sumbar dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Ruang Pelayanan Khusus(RPK)Polda Sumbar untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam

rumah tangga.

3. Upaya yang dilakukan oleh Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polda Sumbar untuk menghadapi kendala dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polda Sumbar dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK)Polda Sumbar dalam menyelesaikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK)Polda Sumbar untuk menghadapi kendala dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan peranan Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK)Polda Sumbar dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mendeskripsikan kendala Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polda Sumbar dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Ruang Pelayanan Khusus

(RPK)Polda Sumbar untuk menghadapi kendala dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penemuan konsep-konsep hukum tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu penelitian ini dapat menambah khasanah perkembangan ilmuhukum, khususnya sistem peradilan pidana

2. Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan solusi dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada delik aduan dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi korban khususnya perempuan sehingga menjadi bahan masukan untuk membuat kebijakan bagi penegak hukum khususnya penyidik Polri.